



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN RESIKO BANJIR DAERAH  
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pengelolaan Resiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derh Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Pengananan Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG RENCANA PENGELOLAAN RESIKO BANJIR DAERAH TAHUN 2022-2027

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut sebagai BPBD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana; Pencegahan Bencana, Mitigasi Bencana, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
7. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak terancam bencana.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
9. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
10. Pengurangan Resiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
11. Data Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisa tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun dalam bencana skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
12. Forum Pengurangan Resiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Resiko Bencana.

13. Kajian Resiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat bahaya, tingkat kerugian, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri akibat bencana.
14. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
15. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan merupakan kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun kemampuan infrastruktur.
20. Mitigasi Non Struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.

23. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
25. Prosedur Operasi Standart adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.
26. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Rencana Pengelolaan Resiko Banjir yang selanjutnya disebut RPRB Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2027 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana banjir untuk jangka waktu 2023 sampai dengan tahun 2027.
30. Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
31. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
32. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang, dan / atau badan hukum.

33. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
34. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberikan tugas untuk menanggulangi bencana.
35. Penanganan Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

## BAB II KEDUDUKAN DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana Banjir disusun dengan maksud:

- a. Pedoman perencanaan pembangunan daerah, rencana penanggulangan bencana banjir dapat diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Tolak ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir daerah; dan
- c. Dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Rencana Penanggulangan Bencana Banjir bertujuan untuk :

- a. Melihat ketercapaian program nasional dan daerah serta memudahkan Kota Ambon untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana banjir di tingkat nasional.

- b. Mensinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir yang diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana meliputi:
1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan;
  2. Penilaian resiko dan perencanaan terpadu;
  3. Pengembangan dan sistem informasi, pelatihan dan logistik;
  4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana banjir;
  5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir;
  6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana banjir; dan
  7. Pengembangan system pemulihan bencana banjir.

**BAB III  
SISTEMATIKA**

**Pasal 4**

Rencan Pengelolaan Resiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>BAB II</b>	<b>VISI DAN MISI</b>
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENILAIAN KONDISI TERKINI</b>
<b>BAB V</b>	<b>ANALISA RESIKO BANJIR DAN POTENSI DAMPAK</b>
<b>BAB VI</b>	<b>MEKANISME PERSIAPAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK</b>
<b>BAB VII</b>	<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>
<b>BASB VIII</b>	<b>RENCANA AKSI PENGELOLAAN RESIKO BANJIR</b>
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP</b>

**BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Banjir dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan.
2. Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan Rencana Penggulangan Bencana Banjir secara berkala, minimal setiap tahun dan/ atau saat terjadi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR                   TAHUN 2023  
TANGGAL                   2023  
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN  
RESIKO BANJIR DAERAH TAHUN 2023-2027

A. Ruang lingkup lokasi

Lokasi Rencana Pengelolaan Resiko Banjir (RPRB) Daerah Kota Ambon adalah wilayah administrasi Kota Ambon sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 dengan luas 377 Km<sup>2</sup> atau 2/5 dari luas Pulau Ambon yang terdiri dari 5 kecamatan, 20 kelurahan, 20 negeri (setingkat desa), dan 10 desa.

B. Ruang lingkup waktu

Dokumen ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah (untuk waktu 5 tahun yaitu Tahun 2023-2027) dan perlu dimutakhirkan secara berkala.

C. Ruang lingkup materi

Dokumen Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Daerah Kota Ambon akan meliputi 9 (sembilan) BAB yang terdiri dari :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab 2 : Visi dan Misi

Bab 3 : Metodologi

Bab 4 : Penilaian Kondisi Terkini

Bab 5 : Analisis Risiko Banjir dan Potensi Dampak

Bab 6 : Mekanisme Persiapan Dan Penanggulangan Dampak Banjir

Bab 7 : Strategi Pencapaian

Bab 8 : Rencana Pengelolaan Risiko Banjir

Bab 9 : Penutup

D. Landasan Hukum

Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Daerah Kota Ambon Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

2. Peraturan Pemerintah

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 1991, Tentang Sungai.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1991, Tentang Rawa.

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 1991, Tentang Tata Pengaturan Air.

### 3. Peraturan Menteri dan Kepala Badan

- a) Peraturan Menteri PU No. 48. PRT/1989, Pengelolaan Atas Air dan Atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai tau Sumber Air.
- b) Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993, Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
- c) Peraturan Menteri PU No. 39.PRT/1989, Tentang Pembagian Wilayah Sungai.
- d) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.02 Tahun 2012.

### 4. Peraturan Daerah

- a) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- b) Keputusan Walikota Ambon Nomor 428 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kota Ambon Tahun 2020 Walikota Ambon Provinsi Maluku.
- c) Keputusan Walikota Ambon Nomor 793 Tahun 2019 Tentang Penetapan Negeri/Desa/Kelurahan Program FMSRB.

### 5. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Daerah Kota Ambon, terdiri dari 9 (sembilan) BAB yang terdiri dari :

#### a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai uraian latar belakang maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup pekerjaan, serta landasan hukum dari kegiatan.

#### b. BAB II VISI DAN MISI

Bab ini merupakan Arahan umum dan target capaian Rencana Pengelolaan Risiko Banjir di Kota Ambon.

#### c. BAB III METODOLOGI

Bab ini merupakan uraian dari pendekatan kegiatan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar dan langkah dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### d. BAB IV PENILAIAN KONDISI TERKINI

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum wilayah yang akan menjadi data/informasi awal dalam memahami karakteristik potensi dan permasalahan di wilayah perencanaan berdasarkan data terbaru.

e. **BAB V ANALISIS RISIKO BANJIR DAN POTENSI DAMPAK**

Bab ini akan diuraikan mengenai analisis risiko banjir dan potensi dampak banjir di Kota Ambon.

f. **BAB VI MEKANISME PERSIAPAN DAN PENAGGULANGAN DAMPAK BANJIR**

Bab ini akan menguraikan mekanisme persiapan dan penanggulangan banjir pada tiga kondisi, Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca bencana.

g. **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Bab ini akan menguraikan terkait kebijakan, program, dan kegiatan strategis baik secara struktural maupun non struktural, dan akan menguraikan faktor kunci keberhasilan dalam pencapaian pengelolaan risiko banjir.

h. **BAB VIII RENCANA PENGELOLAAN RISIKO BANJIR**


Bab ini akan menguraikan dampak dan hasil dari pengelolaan risiko banjir, pengurangan bahaya banjir, pengurangan kerentanan, serta meningkatkan kapasitas dengan pengaturan kelembagaan dan pelaksanaan program yang mempertimbangkan anggaran daerah.

i. **BAB IX PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan kesimpulan, rekomendasi, implikasi program pengelolaan risiko banjir.

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Ketua Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

3. Evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Banjir dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan rencana Penanggulangan Bencana secara berkala, minimal setia 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan masing-masing instansi dan hasil mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh gugus tugas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dokumen Rencana Pengelolaan Resiko Banjir Daerah Kota Ambon ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir di Kota Ambon, baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal. 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 3 MEI 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON

*[Signature]*  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 3 MEI 2023

SEKRETARIS KOTA AMBON

*[Signature]*  
AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON NOMOR

TAHUN 2023